



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 352/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Sopariah, A. Md. Kep
SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT KAMAR BERSALIN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Sopariah, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3681/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Bersalin;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Sopariah, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT
PELAKSANA UNIT KAMAR BERSALIN DI RUMAH SAKIT INTAN
HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 352/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Sopariah, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Sopariah, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 352/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Sopariah, A. Md. Kep
Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar
Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT KAMAR BERSALIN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Kamar Bersalin

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pada pasien secara langsung, mengikuti timbang terima, melaksanakan tugas yang didelegasikan dan menokumentasikan Asuhan Keperawatan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Memelihara kebersihan Ruang Rawat Kamar Bersalin dan Ruang Perawatan di lingkungannya;
- b) Menerima pasien baru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai;
- d) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosis keperawatan sesuai batas kewenangannya;
- e) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya;
- f) Menyusun rencana keperawatan kepada pasien sesuai kebutuhan batas kemampuannya antara lain Melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program pengobatan, Memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakitnya;
- g) Melatih /membantu pasien untuk melakukan latihan gerak;
- h) Melakukan tindakan darurat kepada pasien (antara lain panas tinggi, kolaps, pendarahan, keracunan, henti nafas dan henti jantung), sesuai dengan protap yang berlaku selanjutnya segera melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Dokter Ruang Rawat/Dokter Jaga;
- i) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan sesuai batas kemampuannya;
- j) Mengobservasi kondisi pasien, selanjutnya melakukan tindakan yang tepat berdasarkan hasil observasi tersebut, sesuai batas kemampuannya;
- k) Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan;
- l) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas;
- m) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit Kamar Bersalin;
- n) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin /persetujuan atasan;
- o) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan Asuhan kKeperawatan yang tepat dan benar sesuai standar Asuhan Keperawatan;



- p) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas;
- q) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya sesuai dengan keadaan kebutuhan pasien mengenai Program diet, Pengobatan yang perlu dilanjutkan dan cara penggunaannya, Pentingnya pemeriksaan ulang di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan ini, Cara hidup sehat, seperti pengaturan istirahat, makanan yang bergizi, atau bahan, pengganti sesuai dengan keadaan social ekonomi;
- r) Melatih pasien menggunakan alat bantu yang dibutuhkan, seperti Kursi Roda, Tongkat penyangga;
- s) Melatih pasien untuk melaksanakan tindakan keperawatan di rumah, misalnya Merawat luka, Melatih anggota gerak;
- t) Menyiapkan pasien yang akan pulang, meliputi Menyediakan formulir untuk penyelesaian administrasi, seperti Surat Izin Pulang, Surat Keterangan Istirahat, Petunjuk Diet, Resep obat untuk dibawa pulang, Surat rujukan atau pemeriksaan ulang, dan lain-lain;
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Wewenang:

- a) Meminta informasi dan petunjuk kepada kepala Unit Kamar Bersalin;
- b) Memberikan Asuhan Keperawatan kepada pasien/keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Farmasi
- b) Penunjang
- c) IGD
- d) HCU
- e) OK
- f) Unit Kamar Bersalin

Eksternal

- a) PMI
- b) SISROUTE



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633